

EKSISTENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU ZINA DI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM

Oleh : Alfadrian

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH.

Alamat: Jalan Lumba-Lumba Gg Melati Harapan Raya, Tangkerang Selatan

Email : Alfadriyan@gmail.com / Telepon : 085274931530

ABSTRACT

Indonesia is a legal state (rechtstaat) in which every legal provision rests or is guided by the Pancasila and the 1945 Constitution, because a regulation must not conflict with higher regulations because it applies nationally. But in community life besides the existence of national laws there are also customary laws in the midst of these communities which are born of habits and behavior that develop into what is called adat. This custom or habit will later become a provision called customary law. Whereas customary law and customary law are still used by certain local communities, especially in the Kenagarian Limo Kaum Lima Kaum area whose people still use customary criminal law to settle customary criminal acts, especially zina crimes. The purpose of writing this thesis is: first, how is the existence of the application of fines sanctions against adulterers in Nagari Limo Kaum Lima Kaum Subdistrict, secondly, What is the position of customary criminal law against law enforcement and its practice in Nagari Limo Kaum Lima Kaum District.

This type of research is using sociological research methods because this research authors directly conduct research on the location or place to be studied in order to provide a complete and clear picture of the problem to be studied. This research was conducted at Nagari Limo Kaum sub-district Lima Kaum , Tanah Datar District, West Sumatra Province. While the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data and tertiary data, collection techniques the data in this study were interviews and document studies.

The conclusions that can be drawn from this study are that the existence of customary criminal sanctions such as being discharged and fined have begun to fade or are rarely used anymore because the people in Nagari Limo Kaum are already plural who come and settle so that customary law is not used anymore and submitted every issue reported to the police. The suggestion that the authors give is that the Nagari government and its devices make a Nagari Regulation that regulates customary law or violations of customary law in collaboration with the police and disseminates it to the Nagari Limo Kaum community so that the Minangkabau customary law persists and will not fade along with the times.

Keywords: Existence - Customary Law - Customary Penalty – Adultery

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societates* yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat.¹

Disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Dengan demikian hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang merupakan akibat hukum.² Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal – hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Dengan demikian hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.³

Adat Minangkabau juga mengakui adanya hukum pidana adat itu sendiri

disamping juga hukum pidana nasional atau Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sistem peradilan dan cara-cara yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Minangkabau⁴. Penerapan sanksi pidana adat dalam bentuk pemberian sanksi denda adat, pengucilan ditengah tengah masyarakat, diusir dari kampung, yang mana juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.⁵

Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan pidana adat adalah perzinahan. Kata perzinahan berasal dari kata zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnyanya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.⁶

Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina.

Tindak pidana zina dalam adat Minangkabau sama dengan yang ada pada hukum islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum islam penerapan sanksinya bersumber pada alqur'an dan hadist sedangkan menurut hukum adat minangkabau penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta:1967, hlm 5

² A. Suriayam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadia Group, Jakarta, 2014, hlm 5

³ Topo Santoso, *Plularisme Hukum Indonesia*, PT Fresesco, Jakarta, 1990, hlm 5-6

⁴ Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta 2009, hlm 219

⁵ Ibid, hlm 222

⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1995, hlm 155

pengadilan adat yang diselesaikan oleh penghulu adat atau ninik mamak dari kaumnyayang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat.⁷

Walaupun secara normatif hukum pidana adat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hukum pidana adat Minangkabau tepatnya di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang mana di daerah tersebut memiliki peraturan nagari (Pernag) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat serta Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mana pelaku zina/maksiat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum diberi sanksi berupa Denda Adat.

Sementara dalam praktiknya saat ini hukum pidana adat pada Nagari tersebut mulai tidak digunakan lagi oleh masyarakat adat setempat, sudah jarang digunakan oleh masyarakat setempat, akibatnya keberadaan hukum pidana adat Minangkabau terutama pemberian sanksi adat mulai hilang atau berkurang dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas bagaimana eksistensi penerapan sanksi hukum terhadap pelaku zina terutama sanksi yang terdapat didalam hukum adat minangkabau, dengan judul **“Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi penerapan sanksi denda terhadap pelaku zina berdasarkan hukum adat Minangkabau?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan

praktiknya di nagari Limo Kaum Kecamatan Lima kaum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi penerapan sanksi denda terhadap pelaku zina berdasarkan hukum adat minangkabau
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan praktiknya di Nagari Limo Kaum kecamatan Lima Kaum

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang hukum pidana. Khususnya bagaimana eksistensi penerapan sanksi denda adat itu sendiri seiring dengan perkembangan zaman oleh ninik mamak dan pemerintahan nagari.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan kelanjutan ilmu pengetahuan yang terarah, dan terdepan baik fakultas hukum khususnya dan Univeristas Riau umumnya

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

1. Teori *“Receptio in Complexu”*

dikembangkan oleh L.W.C Van Den Berg (1845-1927), seorang penasihat untuk bahasa-bahasa timur dasar Hukum Islam di Indonesia pada pemerintahan belanda.⁹ Inti dari teori ini adalah : *“Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya,*

⁷ Suardi Mahyuddin, SH dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, CV. Citatama Mandiri, Jakarta: 2002, hlm. 34

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1986, hlm.123.

⁹ Otje Salman Soemandiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Jakarta: 2002, hlm 75

karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”.

2. Konsep Restorative Justice

Keadilan restoratif secara terminologi merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian masalah kejahatan/tindakan criminal yang terjadi dengan penekanan pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan criminal tidak hanya bermuara pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, penyelesaiannya dapat dilakukan melibatkan kedua belah pihak tersebut dan tidak harus berujung pembedaan.¹⁰ *Restorative justice* merupakan penyelesaian yang bersifat konstruktif, yaitu bentuk penyelesaian yang bersifat membangun dan melihat masa depan. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan.¹¹

Pandangan para tokoh mengenai pengertian hukum adat ini sangatlah kompleks, banyak pendapat dari para tokoh tersebut yang mempengaruhi tentang hukum adat itu sendiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan Van Vollenhoven mengenai hukum adat itu sendiri yaitu tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi yang sangat ditaati oleh semua pihak walaupun tidak terkodifikasi atau tidak tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia karena sanksi merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, Prof. Djodjonegoro mengungkapkan bahwa hukum adat itu merupakan sebuah karya dari masyarakat tertentu untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹²

Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual, atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.¹³
2. Penerapan adalah penguasaan atau perihal mempraktikkan.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan adalah penguasaan atau perihal mempraktikkan.
3. Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
4. Hukum pidana adat adalah tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat maka terjadi reaksi adat.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
6. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah secara syariah islam.¹⁶

¹² Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.96

¹³ <http://.wikipedia.com>, diakses, tanggal 10 september 2018

¹⁴ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta: 1989, hlm.951

¹⁵ Moeljatno, Op.cit, hlm 59

¹⁶ Neng Djubaidah, *Perzinaan (dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum*

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2015, hlm 112

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti agar memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, maka penulis mempergunakan penelitian sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi bagaimana berjalannya hukum positif didalam masyarakat dan proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Karena penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina sudah mulai ditinggal oleh masyarakat setempat.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan berhubungan dengan masalah penelitian kasus yang dapat berupa semua orang, barang atau masalah-masalah lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Atau seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁸

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam menentukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan maka menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini menggunakan *pupossible sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah penulis tetapkan sebelumnya sebagai sampel.¹⁹

4. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan yang diberikan oleh pemberi data untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi bahan-bahan hukum

5. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan mengenai teknik atau prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam proposal skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan badan penegak hukum

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan orang yang memiliki data, untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih jelas dan akurat.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diolah secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian dengan melakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha untuk pemecahannya, yang mana dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih didasarkan pada pengukuran yang memisahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik sebuah generalisasi seluas mungkin ruang lingkupnya. Sedangkan data yang diperoleh

islam), Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm 119

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 118

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm 44.

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung: 2004, hlm.47.

dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Lahir dan berlakunya Hukum Adat

Berdasarkan perkembangan perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal pikiran dari perilaku. Perilaku itulah yang terus menerus oleh seseorang yang menimbulkan "*kebiasaan pribadi*". Apabila kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat lainnya maka kebiasaan itu akan menjadi masyarakat adat lainnya. Lambat laun dari kebiasaan masyarakat adat maka lahirlah "adat" dan seiring berjalannya waktu adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang ditetapkan oleh kepala adat yang dinamakan hukum adat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadi adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Maka hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan²⁰.

2. Dasar berlakunya hukum adat

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal II aturan peralihan mengatakan bahwa "segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini".
- b. Pasal 131 Indische Staatsregeling
Berisi ketentuan bahwa bagi golongan pribumi dan golongan timur asing

berlaku "adatrecht" mereka masing-masing yaitu bagi golongan pribumi berlaku 'hukum adat' dan bagi orang timur asing lainnya adalah hukum kebiasaan masing-masing.

- c. Pasal 134 Indische Staatsregeling
Pasal 134 Indische Staatsregeling ayat 2 "dalam hal, timbul perkara perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali jika Ordinasie telah menetapkan lainnya.
- d. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Mengatur tentang "tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil". Yang diundangkan dalam L.N No. 9 tanggal Januari 1951. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 L.N No. 9 mengatakan bahwa pada yang berangsur-angsur ditentukan oleh menteri kehakiman.

B. Tinjauan Umum Hukum Adat Minangkabau

1. Asal usul Minangkabau

Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Minangkabau dipahami sebagai sebuah kawasan budaya, di mana penduduk dan masyarakatnya menganut budaya Minangkabau. Kawasan budaya Minangkabau mempunyai daerah yang luas. Batasan untuk kawasan budaya tidak dibatasi oleh batasan sebuah propinsi. Berarti kawasan budaya Minangkabau berbeda dengan kawasan administratif Sumatera Barat. Mengenai asal usul kata "*Minangkabau*" terdapat pula perbedaan pendapat diantara para ahli. Ada pendapat ahli yang mengatakan kata Minangkabau berasal dari kata "*Minanga Tanwan*" yang berarti pertemuan dua muara sungai, ada pula yang mengatakan berasal dari kata "*Phinanga Khabu*" yang berarti tanah asal atau tanah pangkal dan ada pula yang mengatakan kata Minangkabau berasal dari kata "*Manangkabau*" (Menang Kerbau) yaitu pendapat yang berasal dari peristiwa simbolik yang diceritakan dalam tambo adat. Bahwa suatu ketika pernah terjadi peperangan

²⁰ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.

antara pasukan majapahit dengan kerajaan Melayu Minangkabau (Pagaruyuang).

2. Kerangka Dasar Hukum Adat Minangkabau

Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan isi dari ajaran adat di Minangkabau sebagai aturan pedoman hidup yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat Minangkabau. Dalam proses memahami adat Minangkabau harus dibedakan antara “ Undang –Undang Nan Duo Puluah” dengan “ Undang-Undang Duo Puluah”. Undang-Undang Nan Duo Puluah adalah segala nilai-nilai, norma-norma, kaedah-kaedah pokok yang dihimpun menjadi “Hukum Dasar” yaitu aturan hidup pribadi dan aturan hidup bersama (Bermasyarakat) di Minangkabau yang disusun dalam suatu sistem adat, sedangkan Undang-Undang Duo Puluah merupakan sub sistem dari Undang-Undang Nan Duo Puluah yang isinya khusus mengatur tentang perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Jadi undang-undang nan duo puluh merupakan isi dari adat Minangkabau dan Undang-undang duo Puluah adalah bagian dari undang-undang nan duo puluh.

3. Pembagian Undang-Undang Nan Duo Puluah

1. Adat Nan Ampek

a. Adat Nan Sabana Adat (Adat yang sebenar adat)

Yang dimaksud dengan Adat Nan Sabana adat ialah segala sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah, yang dimaksud dengan kehendak Allah yaitu suatu hal yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah seperti: murai bakicaui, jawi malanghah, kabau mangoak (murai berkicaui, sapimelenguh, kerbau mengowek). Jadi hal ini sudah merupakan hukum kodrat (lex naturalis) yang memang demikian yang telah di jelaskan alam. Sesuai dengan pepatah “*Indak Lakang Dek Paneh, Indak Lapuak Dek Hujan, Di Anjak Indak Layua, Di Cabuik Indak Mati, Di Kikih Bahabih Basi, Di Basuah Bahabih Ayia*”

b. Adat nan Diadatkan

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh para orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatiah Nan sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti yang kita jumpai dalam pepatah “*Indak lakang dek paneh, Indak lapuak dek hujan*” karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman

c. Adat nan teradat

Adalah adat yang dibuat dan disusun oleh para ninik mamak dalam suatu Nagari berdasarkan bermusyawarah dan mufakat yang fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan pokok yang terkandung dalam “*Adat Nan Babuhua Mati*”

d. Adat Istiadat

ketentuan-ketentuan adat yang juga dibuat berdasarkan mufakat oleh ninik mamak dalam suatu nagari yang berkaitan dengan hobi dan kesukaan anak Nagari contoh olahraga dan kesenian dalam nagari.

C. Tinjauan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Delik Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

Menurut Ter Haar “delik” Pelanggaran itu adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang yang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan rekasi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi tersebut maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang²¹ . Di Minangkabau Undang-undang duo puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan pidana mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang-undang ini secara pokoknya disusun oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan.

2. Macam-macam delik adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

²¹ Hilman Hadikusuma, Op.cit, Hlm 231

Undang-undang Nan Salapan terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan kejahatan

D. Sistem Peradilan Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

“Manimbang Samo Barek, Maukua Samo Panjang, Mahukum Adia, Bakato Bana” pepatah adat Minangkabau tersebut mempunyai arti bahwasanya dalam menyelesaikan suatu sengketa harus mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang bersumber dari dzat yang Maha Benar dan Maha Adil yaitu Allah Swt. Di dalam hukum adat Minangkabau juga terdapat hukum acara peradilan adat yang sama halnya dengan Pengadilan Negeri yakni menyelesaikan suatu sengketa.

1. Hukum Acara Peradilan Adat di Minangkabau:²²

a. Dakwah dan Jawab

Dakwah adalah manuntuik pado lafaz, logat atau istilah. Lafaz adalah manuntuik pado umum. Jadi yang dimaksud dakwa pada istilah yaitu *“manuntuik hak dirinyo ateh urang lain pado sisi hakim serta mintak taslim atehnyo”* yang artinya dakwah adalah tuntutan seseorang atas haknya kepada orang lain melalui perantara hakim berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

b. Pemeriksaan saksi

Saksi menurut adat adalah “urang nan badiri sandiri manampak dan mamandang tubuahnyo sapanjang undang” artinya orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan terjadinya suatu persoalan adat. Yang tidak boleh menjadi saksi dalam perkara adat yaitu:

1. Orang ber-bapak beranak
2. Ba-mamak bakamanakan
3. Pasumandan-manyumandan
4. Baguru- bamurid
5. Pasik atau gila
6. Anak-anak dibawah umur

c. Pemeriksaan oleh hakim adat

Hakim adalah “si man (urang) nan mangokohi timbangan nan adia (adil) nan indak takirik kapado sabalah manyubalah” artinya orang yang memegang timbangan yang adil dan tidak ada kaitannya dengan salah satu pihak.

d. Pembuktian Delik Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

Pembuktian pelanggaran pidana adat dalam hukum adat Minangkabau tertuang dalam Undang-undang dua belas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu 6 (enam) pertama menyangkut pembuktian kesalahan dan 6 (enam) kedua menyangkut pendakwaan atau tuduhan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum

Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu masih ada.²³ Sesuai dengan pepatah Minangkabau *“Indak lakang dek paneh, Indak lapuak dek hujan”* yang juga berarti Adat Minangkabau dengan segala kearifan local dan peraturannya tidak akan hilang atau punah seiring dengan perkembangan zaman. Terkhususnya mengenai hukum adat, berlakunya suatu hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran, begitu juga dengan hukum adat yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya suatu peraturan adat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan adat baik perdata maupun pidana seperti kejahatan-kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan *“Undang-Undang Duo Puluah”* / Undang-Undang yang dua puluh.²⁴ Adapun Undang-Undang Nan Duo Puluah ini terbagi atas dua yaitu Undang-undang Nan Salapan yang mengatur

²² St. Mahmoed BA A.Manan Rajo Penghulu, Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, Pustaka Indonesia, Medan. 1978, hlm 105

²³ Kamus Besar Indonesia

²⁴ Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono. *Undang-undang Nan Duo Puluah (Hukum Dasar Minangkabau)*. Batusangkar:2017 hlm.71

menyangkut bentuk-bentuk kejahatan dan Undang-undang Nan Dua Belas yang mengatur menyangkut pembuktian kesalahan dan pendakwaan serta tuduhan.²⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gunardi Dt. Kondo Marajo., SH selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum sebelum membahas lebih jauh hukum adat Minangkabau, perlu dipahami bahwa hukum Adat di setiap nagari yang ada di Minangkabau berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana kesepakatan niniak mamak dalam nagari. ini sejalan dengan pepatah “*adat salingka nagari*”, artinya aturan adat yang berlaku setiap nagari berbeda-beda.

Eksistensi sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari limo Kaum Kecamatan Lima Kaum yaitu.²⁶

1. Buang sepanjang adat

Adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berbuat salah secara adat seperti zina atau sumbang salah, yang mana orang bersangkutan disisihkan dalam kehidupan kampung. Adapun hukum buang sepanjang adat ini terbagi lagi menjadi

a. Buang siriah

Hukuman ini diberikan kepada pelanggar norma adat seperti zina yang mana pelaku dibuang dari kehidupan kaumnya, namun tetap diterima oleh kaumnya sendiri. Karna hukuman ini diberikan oleh niniak mamak setelah menimbang segala sesuatu dengan arif dan bijaksana

b. Buang biliah

Hukuman ini diberikan kepada orang yang melanggar norma adat yaitu dicabut hak-haknya dari kehidupan kampung. Akan tetapi tidak disuruh keluar dari kampung. Ini akibat dari kelakuan/budi pekerti buruk seseorang dalam kampung.

c. Buang tikarang

Adalah seseorang yang dibuang dari kampung, tidak boleh mendekati kampung sama sekali, akan tetapi biasanya buang tikarang ini diikuti

dengan hukuman denda sebagai syarat pengampunan kesalahan. Artinya apabila denda tersebut dibayar maka tidak berlaku lagi baginya hukuman tersebut.

d. Buang puluih

Buang puluih adalah hukuman yang paling keras dimana orang yang dibuang ini dibuang dari nagari tidak boleh kembali lagi. Dia diantar ke batas nagari lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi sehelai kain kafan.

2. Denda

Denda adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang atau benda kepada Jorong/Nagari. Denda juga bisa dianggap sebagai pengganti hukuman buang yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum adat. Jumlah hukuman denda tersebut bervariasi, tergantung dari besar kecilnya kesalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Denda yang paling kecil yakni singgang ayam dan yang paling besar yakni memotong seekor kerbau atau dapat diganti dengan membeli sebuah barang yang harganya sebanding dengan seekor kerbau serta denda membeli beberapa sak semen sesuai dengan keputusan rapat niniak mamak.

Saat penulis mengkonfirmasi kepada ketua Kerapatan Adat Nagari adapun tingkatan atau tahapan dalam musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara di Minangkabau khususnya di Nagari Limo Kaum ini yaitu:²⁷

a. Penyelesaian oleh Keluarga/ *Saparuik*

Proses penyelesaian seperti ini hanya dilakukan dalam kaum saparuik atau keluarga besarnya saja yang juga dihadiri oleh kedua niniak mamak kedua belah pihak.

b. Penyelesaian oleh Kaum Rumah Gadang/ se Suku

Proses seperti ini dilakukan apabila tidak adanya menemui kata kesepakatan terhadap proses penyelesaian dalam kaum *saparuik* artinya diselesaikan oleh para niniak mamak dalam satu kaum tersebut dan juga dihadiri

²⁵ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo sungut.(*Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*, Kristal Multimedia. Bukit Tinggi, 2013. Hlm 174

²⁶ Wawancara dengan G.Dt. Kondo Marajo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum. Pada tanggal 10 Februari 2019

²⁷ Wawancara dengan G.Dt. Kondo Marajo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum.

oleh Datuak Pemimpin Suku yang bertindak sebagai hakim.

- c. Penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari
Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh KAN adalah perkara yang berkaitan dengan sako jo pusako serta yang bertentangan dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dengan catatan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kaumnya sendiri maka KAN akan yang menyelesaikannya dengan membentuk sebuah Badan Peradilan Adat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya penerapan sanksi pidana adat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum

Kendala eksistensi sanksi pidana adat terhadap pelaku zina tidak hanya terfokus pada masalah subtansi atau undang-undang yang mengaturnya tapi juga terkendala para penegak hukumnya.

Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Dalam KUHP juga menetapkan bahwa tidak pidana perzinahan termasuk delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik, tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana.²⁸ Jadi walaupun sudah diatur dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana zina tidak dapat dituntut pidana jika tidak ada pengaduan dari salah satu suami atau istri/

Penegakan hukum dapat diartikan sangat luas sekali, bukan hanya tindakan *represif* sesudah terjadinya kejahatan dan ketikaada prasangka terjadinya kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan pada garis terendah.²⁹ Masalah

pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:³⁰

1. Subtansi hukum
2. Penegakan hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan berkurangnya penerapan sanksi pidana adat di Kenagarian Limo Kaun Kecamatan Lima Kaum antara lain:³¹

1. Faktor penegak hukum

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya kepala adat/niniak mamak adalah timbulnya rasa kasihan atau rasasimpati terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga hakim adat atau pemuka adat tidak memberikan sanksi yang terlalu berat kepada pelaku. Selain dari pada itu peran dan fungsi niniak mamak sekarang yang tidak lagi menjalankan fungsi pengawasannya terhadap anak kemenakannya sehingga perbuatan melanggar norma adat itu bisa terjadi akibatnya banyak yang kemenakannya yang tidak tahu dengan mamaknya sendiri .

2. Faktor masyarakat

Kendala lain yang mempengaruhi mulai berkurangnya penerapan sanksi pidana adat di Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum adalah karena faktor dari masyarakat itu sendiri karena Kenagarian Limo Kaum terletak jalan utama menuju kota Batusangkar ibu kota Kabupaten Tanah Datar sehingga banyak masyarakat pendatang yang menetap dan bekerja di Nagari Limo Kaum itu sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat majemuk yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat maupun dari

²⁸ Erdianto Effendi. *Loc.Cit.*

²⁹ Bambang Purnomo, *Kapasitas Selekt Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Jaya, Jakarta: 1988, hlm. 60

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 5.

³¹ Wawancara dengan G.Dt. Kondo Marajo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum.

provinsi lainnya akibatnya setiap terjadi tindak pidana zina ataupun tindak pidana lainnya masyarakat tersebut tidak melapor kepada Niniak Mamak atau pemuka masyarakat ataupun ke Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian perkara, masyarakat lebih memilih melapor dan menyelesaikannya dengan pihak Kepolisian terdekat sedangkan masyarakat yang majemuk tersebut tinggal ditempat yang mana daerah tersebut masih mengakui dan melestarikan adatnya.

3. Faktor Peraturan Nagari yang belum optimal

Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat dan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai peraturan tindak pidana zina tersebut beserta sanksinya.

C. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan Hukum dan praktiknya di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum

Hukum pidana adat yang masih hidup dan tetap ternyata masih dipatuhi oleh masyarakat adat di tanah air. Perkara tindak pidana adat yang ditangani oleh pengadilan ternyata belum cukup karena masyarakat adat masih menghendaki pelakunya harus pula “memulihkan keseimbangan” yang terganggu dalam pelanggaran adat. Pemulihan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat menjadi karakteristik atau ciri khas sanksi pidana adat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelanggaran hukum.

Bahwa hukum adat dimana-mana tidak tertulis, demikian juga halnya dengan hukum adat Minangkabau. Redaksional pasal-pasal KUHP sebagai hukum tertulis setelah menyebutkan kualifikasinya diikuti dengan ancaman hukumannya pidana penjara. Disitu tergambar berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh pelanggar hukumnya. berlainan dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah tidak tertulis ancaman hukumannya tetapi yang diciptakan oleh ahli adat tradisional ialah mengutamakan hukuman pendidikan moral yang tidak mengenal hukuman pidana penjara. Namun ancaman

hukuman moral pidana adat dirasakan lebih berat dari pidana penjara misalnya orang lebih suka masuk penjara dari pada menanggung malu karena dihukum “*dibuang sapanjang adat*” yang berarti dikucilkan dari masyarakat adat.

Hukum Pidana Adat Minangkabau di atas menjadi terra incognita atau hukum pidana tidak dikenal dalam hukum pidana nasional, jika tidak digali, ditemukan dan dikembangkan untuk memberikan kontribusi pada pembaruan hukum pidana. Hukum Pidana Adat yang tumbuh dan berkembang di Propinsi Sumatera Barat merupakan penjelmaan dari jiwa dan nilai-nilai bagi masyarakat adat Minangkabau. Visi masyarakat Minangkabau untuk mencapai masyarakat adil dan makmur mustahil tercapai tanpa ada norma dan hukum yang mengaturnya. Namun Hukum Pidana Adat yang berlaku adalah hukum tidak tertulis berbeda dengan hukum pidana diatur dalam KUHP. Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Undang Nan Duo Puluah ialah hukum segala penghulu untuk memelihara dan mengamankan kehidupan anak keponakan serta seluruh anggota masyarakat dengan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E. Supaya Undang Nan Duo Puluah ini dapat diterapkan untuk menentukan kesalahan yang dilakukan seorang di sidang peradilan, maka perlu digali hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat adat. Penyempurnaan pembentukan Hukum Pidana Adat membutuhkan kebulatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar supaya aturan adat dibuat berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat adat Minangkabau.³²

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi denda terhadap pelaku zina di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi pemberian sanksi terhadap pemberian sanksi adat terhadap pelaku zina yaitu hukuman dibuang dan denda

³² Suardi mahyuddin. Op.Cit, hlm 226

adat, yang mana hukuman dibuang terdiri dari buang siriah, buang puluih, buang tikarang dan biliah serta denda adat yakni 25 sak semen, singgang ayam atau seekor kerbau, jikalau seorang penghulu yang melakukan denda adatnya 2 ekor kerbau yang sebagaimana diperuntukan untuk masyarakat setempat sebagai hukuman dan mengembalikan keseimbangan ditengah-tengah masyarakat. Namun pada saat ini hukuman seperti itu sudah mulai tidak diterapkan lagi di Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum seiring berjalannya waktu dan tidak terlaksana secara optimal.

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mulai memudarnya sanksi adat atau hukum adat itu sendiri di Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum antara lain disebabkan oleh penegak hukum, masyarakat dan Peraturan Nagari yang belum mengatur secara rinci mengenai aturan dan sanksi terhadap pelaku zina tersebut. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi mulai memudar atau mulai berkurangnya penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina yakni faktor masyarakat yang majemuk di Kenagarian Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum karena karakteristik masyarakat yang seperti itu menyebabkan segala pelanggaran yang ada ditengah-tengah masyarakat dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak melapor kepada pemuka masyarakat atau ke Kerapatan Adat Nagari dan atau melalui mekanisme adat Kenagarian Limo Kaum.
3. Kedudukan pidana adat dalam penegakan hukum sama halnya dengan hukum pidana nasional karena terdapat beberapa pasal yang ada didalam KUHP diatur juga dalam hukum adat Minangkabau yang dinamakan Undang-Undang Nan Duo Puluah seperti di dalam KUHP terdapat pasal 284 tentang perzinahan di Undang-Undang Nan Duo Puluah itu disebut dengan perbuatan "*sumbang salah*". Setiap Keputusan adat hasil peradilan

adat yang diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari yang mengadili seluruh perkara mengenai seluruh pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah memiliki kekuatan hukum tersendiri dan mengikat pihak-pihak yang berpekara yang dapat mengkesampingkan hukum nasional karena diputus oleh lembaga yang sah termasuk di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan antara lain:

1. Saran peneliti kepada Wali Nagari Limo Kaum selaku eksekutif dalam pemerintahan Nagari beserta perangkatnya Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) selaku legislative dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku yudikatif agar bersama-sama membentuk sebuah Peraturan Nagari yang mengatur tentang pidana adat dan bekerja sama dengan pihak kepolisian sector Lima Kaum agar setiap terjadi pelanggaran terhadap norma adat atau pidana adat agar dapat diselesaikan dahulu secara adat atau *restorative justice* sesuai dengan kearifan local setempat.
2. Saran peneliti kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dan Pemerintah Kabupaten Tanah datar dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana zina agar melakukan sosialisasi mengenai "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" secara massif ke institusi pendidikan ataupun masyarakat pada umumnya agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama, mengadakan kajian-kajian agama dan mengadakan kajian mengenai adat serta mengembalikan budaya ke Surau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung.

- Ali Zainuddin, 2015 *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Chairil, 1997 *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Pitlot dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 1993 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Jogjakarta.
- Ali Zainudin, 2005 *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali R. Abdul, 2002 *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Djubaidah Neng, 2010 *Perzinaan (dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo sungut. 2013 (*Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*, Kristal Multimedia. Bukit Tinggi,
- Effendi Erdianto, 2011 *hukum pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Effendi Erdianto, 2018 *Hukum Pidana Adat (Gagasan pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono. 2017 *(Undang-undang Nan Duo Puluah (Hukum Dasar Minangkabau)*. Batusangkar.
- Lamintang, 1990 *Delik-delik khusus: tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahyuddin, SH dan Rustam Rahman, 2002 *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, CV. Citatama Mandiri, Jakarta.
- Mahyuddin Suardi, 2009 *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta.
- Moeljatno, 2008 *Asas-asas hukum pidana*, Rieka Cipta, Jakarta.
- Pide Suriayam Mustari, 2014 *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadia Group, Jakarta.
- Poponoto Soebekti, 1981 *Asas-Asas dan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Purnomo Bambang, 1988 *Kapasitas Selekt Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Jaya, Jakarta.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1989 *kamus besar bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1993 *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Pengantar Tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung:.
- Rato Domunikus, 2011 *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Santoso Topo, 1990 *Plularisme Hukum Indonesia*, PT Fresesco , Jakarta.

Saraswati Rika, 2015 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiady Tolib, 2008 *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung;.

Soekanto Soerjono, 1986 *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2011 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

St. Mahmood BA A.Manan Rajo Penghulu, 1978 *Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia, Medan.

Soemandiningrat Otje Salman, 2002 *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignnjodiporo Surojo, 1988 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

B.JURNAL

Effendi Erdianto, 2011" Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Artikel pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol IV, No 1 Juni

Firdaus Emilda, 2011 "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga

Periode Pemerintahan di Indonesia", Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No 1 Agustus,

J. Crim. L., 2004, "eligibility right liberty discrimination", Vathek Publishing, Chapter LXVIII, Series 6, Winter, hlm 473-475. Diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan google tanggal 17 september 2018.

Neil Duxbury, 2017, " Costum as Law in English Law", Cambridge Of Law, Chapter LXXVI, series 2, Summer, 337-359. Diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan google, tanggal, 10 September 2018

C.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1955

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Adat Minangkabau tentang Undang-Undang Nan Duo Puluah

D.WEBSITE

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/02/dasar-berlakunya-hukum->

adat/.html, diakses, tanggal 4
september 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat.html>, diakses, tanggal 4
september 2018

<http://Afrijonpongkokatikbasahbatuah.wordpress.com/AdatIstiadatMinangkabau>, diakses tanggal 10
september 2018

<https://dokumen.tips/documents/hukum-adat-minangkabau-5689497c9adca.html>

<http://cunseondeok.blogspot.com/2015/05/delik-hukum-adat.html>. Diakses
pada 10 maret 2019